

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat berimbas terhadap perkembangan di bidang transportasi, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis mobil baru dari berbagai merek. Model dan tipe mobil baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh pembeli, sehingga tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek, pembeli harus memesan lebih dahulu (*indent*).

Zaman yang serba cepat ini, banyak orang mulai mencari berbagai cara yang mampu mendukung aktivitas mereka. Tidak hanya smartphone dan laptop saja, tetapi juga kendaraan. Banyak orang mulai berpikir jenis kendaraan yang tepat untuk mereka kendarai demi mendukung mobilitas mereka yang padat. sebagian besar orang lebih memilih untuk berpergian dengan menggunakan sepeda motor dibanding kendaraan lain seperti mobil pribadi atau transportasi umum. Tidak hanya laki-laki, sudah banyak perempuan yang menjatuhkan pilihan kepada sepeda motor dibanding dengan mobil. Rupanya sepeda motor semakin digemari karena 4 alasan berikut ini:

- a) Lebih *sporty*, Semua laki-laki pasti setuju bila mengendarai motor dapat membuat tampilan lebih sporty. Tidak hanya sporty, bahkan jika

ditambah dengan aksesoris seperti jaket kulit, kacamata, sepatu boots, dan helm yang sesuai dengan wajah, penampilan bisa semakin *stylish*

- b) Lebih cepat sampai bila dibandingkan dengan mobil pribadi atau transportasi umum lainnya seperti *Commuter Line*, bus, atau taksi, mengendarai motor ke mana pun tujuan anda dijamin bisa sampai tujuan lebih cepat dari biasanya. Dengan demikian, bisa menghemat banyak waktu dan tenaga.
- c) Lebih hemat bahan bakar dengan satu liter bensin sudah bisa menempuh jarak yang lumayan jauh, misalnya dari rumah menuju kantor. Lagi-lagi bila dibandingkan dengan mobil, bisa menghemat pengeluaran untuk bahan bakar
- d) Lebih murah harganya saat ini, dengan mengeluarkan uang sekitar Rp 15 juta, sudah bisa memiliki sebuah sepeda motor. Cicilan per bulannya pun sangat terjangkau. Hal ini tentu membuat semakin menggilai sepeda motor.

Penjualan sepeda motor sepanjang kuartal pertama 2018 mengalami kenaikan 3,99 persen menjadi hampir 1,46 juta unit peningkatan penjualan kendaraan roda dua di dalam negeri pada tiga bulan pertama tahun ini disebabkan daya beli masyarakat lebih baik daripada tahun lalu¹. Tidak hanya itu, inflasi yang terkendali pada kuartal pertama tahun ini juga menjadi pendorong peningkatan penjualan sepeda motor pada Januari-Maret 2018 peningkatan penjualan sepeda motor yang terjadi pada Maret 2018 bukan

¹ <https://otomotif.tempo.co/read/1078986/penyebab-penjualan-sepeda-motor-maret-naik-versi-aisi> di akses 5 Juli 2018

karena persiapan menjelang lebaran tahun ini. Pabrikan kendaraan roda dua baru akan melakukan persiapan penjualan menjelang lebaran satu bulan sebelumnya. Oleh karena itu, para pabrikan sepeda motor baru melakukan persiapan penjualan mulai bulan mei sepanjang tiga bulan pertama tahun ini. Sementara pada periode yang sama, penjualan hanya sebanyak 1,40 juta unit.

Konsumen sepeda motor mencakup semua lapisan masyarakat, dan tidak mengenal *gender* oleh karena sebagai calon pembeli sepeda motor selaku konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas agar kemungkinan kerugian sebagai konsumen bisa diminimalisir ada beberapa aspek yang perlu diperhitungkan pertama tujuan membeli sepeda motor membeli sepeda motor baru apakah tujuan membeli, apakah sangat penting atau hanya sekedar keinginan saja, saat membeli motor baru hindari sedapat mungkin membeli motor berdasarkan kesukaan, kalau misalnya masih belum bisa menentukan tujuan membeli motor. Kedua menentukan type sepeda motor membeli sepeda motor hal tentunya menentukan tujuan membeli motor terlebih dahulu, dengan begitu baru menentukan type motor sebagai contoh seorang mahasiswa saya ingin membeli motor baru untuk aktifitas sehari hari, agar biasa bulanan tidak naik secara signifikan maka membeli motor yang memiliki bahan bakar irit jadi type motor yang saya inginkan adalah motor matic.

Ketiga ada atau tidak produk terbaru, saat membeli motor misalnya honda cb 150 r maka harus melihat terlebih dahulu perkembangan motor tersebut apakah pihak pabrikan tersebut akan merilis motor terbaru atau tidak. Jika sudah terlanjur membeli dan kemudian pabrikan honda merilis motor

terbaru contohnya saja misalnya cb 150 r facelift 2015 maka tentunya akan menyesal karena motor yang dibeli ternyata desainnya lebih jelek dari pada produk yang terbaru, sedangkan untuk produk motor honda cb 150 r terbaru memiliki banyak keunggulan diantaranya dibekali dengan desainnya semakin agresif, *sporty* dan tentunya terlihat lebih elegant selain itu mesin motor yang tangguh dan gesit.

Keempat bandingan harga dengan dealer lainnya, saat mempunyai keinginan membeli motor baru, coba bisa dikumpulkan terlebih dahulu motor motor yang dipilih untuk dimiliki, sebagai contoh misalnya motor motor yang masuk kategori bahan bakar irit, honda beat, cb 150 r, dll. Jika sudah mempunyai list maka langkah selanjutnya yaitu mencari informasi detail tentang produk tersebut baik dari harga dan juga spesifikasinya untung kelebihan kelemahan produk yang dibeli. Keempat cek dan perhatikan motor baru saat di lokasi dealer kita bisa melakukan pengecekan fisik pada sepeda motor yang kita beli, misalnya dari starter listrik, kick starter, stang, lampu depan, lampu belakang, suspensi, warna dan hal lainnya jika membeli langsung didealer biasanya kondisi fisik sepeda motor sudah sangat baik. Jika anda harus indent coba anda tanyakan berapa lama anda harus menunggu.

Total penjualan pada Januari-Maret 2018, honda dan yamaha merupakan dua merek yang mencatatkan distribusi lebih banyak dibandingkan dengan Januari-Maret 2017. Tercatat, kedua merek tersebut masing-masing memiliki penjualan sebanyak 341.544 unit dan 31.934 unit². Berdasarkan data

² Ibid

AISI³, penjualan kendaraan sepeda motor di pasar domestik mencapai 1,46 Juta sepanjang tiga bulan pertama tahun ini. Dengan masifnya penjualan sepeda motor membuat konsumen memiliki banyak pilihan dalam menentukan pilihan, akan tetapi jika terdapat cacat barang yang tidak diketahui konsumen sehingga konsumen tidak mendapatkan sepeda motor yang sesuai dengan brosur atau iklan yang disampaikan oleh deler, apakah konsumen sudah terlindungi berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk mengangkat dan menjadikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT.NUSANTARA SAKTI DI KABUPATEN DEMAK”**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor roda dua pada PT.Nusantara Sakti Kabupaten Demak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukumnya bagi konsumen pada pembelian kendaraan roda dua di PT.Nusantara Sakti Kabupaten Demak?

³ (AISI) adalah Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia, yakni asosiasi yang terdiri dari pabrikan sepeda motor yang anggotanya diantaranya adalah Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, TVS dll

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini terutama adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang telah diutarakan oleh Penulis di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor roda dua pada PT.Nusantara Sakti Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukumnya bagi konsumen pada pembelian kendaraan roda dua di PT.Nusantara Sakti Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritik maupun praktik.

1) Kegunaan Secara teoritik

Bahwa hasil penelitian ini dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya, khususnya pengetahuan hukum perdata yang berkaitan dengan jual-beli dan perlindungan konsumen.

2) Kegunaan Secara Praktik

Secara garis besar kontribusi secara praktis dari penelitian ini, Penulis klasifikasikan sebagai berikut :

a) Kegunaan Bagi Pemerintah

Bahwa hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dipergunakan pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan atau regulasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik .

b) Kegunaan Masyarakat

Bahwa hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai acuan tambahan bagi masyarakat selaku konsumen yang akan membeli sepeda motor agar masyarakat mengetahui hak-haknya sebagai konsumen.

c) Kegunaan Bagi Penulis

Untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum keperdataan secara khusus dalam hal perlindungan konsumen selain itu, untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Strata (S1) Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

E. Terminologi

a. Perlindungan hukum

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

b. Jual-beli

Jual-Beli menurut KUHPdata adalah Suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan agar dalam melakukan penelitian terarah, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴

Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Dengan kata lain metodologi itu menjelaskan tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian⁵.

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian dapat dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut :

⁴ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. hal. 43

⁵ Koentjaraningrat, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Pres Jakarta. hal. 61

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur⁶.

Adapun cara penggunaan penelitian bervariasi, tergantung pada obyek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian dan tipe data yang akan diperoleh.⁷

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

a. Metode Pendekatan

Didalam melakukan penelitian ini, metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Sosiologis adalah sebagai pendekatan yang didasarkan pada ketentuan dalam praktek yang ada dilapangan.⁸

Jadi metodologi penelitian pendekatan secara yuridis sosiologis adalah penelitian yang mencari, menafsirkan dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empiric yang terjadi di masyarakat⁹.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam spesifikasi penelitian hukum empiris, yaitu tehnik pengumpulan data yang bersifat pemaparan, bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 5

⁷ Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Liberty, Yogyakarta. hal. 7

⁸ Roni Hanitijo Soemitro, 1985. *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni Bandung, hal.118

⁹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.35

yang berlaku di tempat tertentu. Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya¹⁰.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru¹¹.

Dalam penelitian ini dideskripsikan tentang pelaksanaan jual-beli kendaraan roda dua di PT.Nusantara Sakti Kabupaten Demak dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada pembelian kendaraan roda dua di PT.Nusantara Sakti Kabupaten Demak.

c. Sumber Data Penelitian

Di dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data yang sudah ada sebelumnya mengenai peran serikat pekerja dan juga data lapangan, yang penulis bagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

¹⁰ *Ibid*, hal. 10

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 10

1) Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini pihak yang terkait yaitu PT.Nusantara Sakti Kabupaten Demak dan beberapa konsumen. dalam hal ini dilakukan melalui riset dengan cara wawancara langsung.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, antara lain¹²:

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang - Undang Perlindungan Konsumen,danUndang-Undang Hukum Dagang

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian di PT.Nusantara Sakti Kabupaten Demak

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

¹² Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*, hal. 52

d. Metode pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Studi kepustakaan

Merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan, data yang diperoleh antara lain dari buku-buku, makalah, jurnal hukum, media massa, internet, transkrip, pendapat-pendapat yang berupa catatan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan penelitian.

2) Wawancara

Sutrisno Hadi menjelaskan sebagai wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang akan diajukan sehingga kebebasan atau proses wawancara dapat terkontrol¹³.

Teknik wawancara (*interview*) adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang akan dimaksud dalam teknik wawancara disini adalah karyawan dan konsumen PT.Nusantara Sakti Kabupaten Demak.

¹³Sutrisno Hadi, 2001, *Pedoman Tehnik Wawancara*, Elips, Jakarta. hal. 207

e. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, Penulis menentukan lokasi penelitian di PT.Nusantara Sakti Kabupaten Demak dengan alasan dana, waktu dan letak dari lokasi penelitian tersebut tidak jauh dari tempat tinggal penulis, sehingga dapat mempersingkat waktu dan tidak terlalu membutuhkan dana yang banyak.

f. Analisa Data

Data yang penulis dapatkan melalui penelitian ini akan penulis analisa dan disimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁴

g. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis sehingga mudah dalam pemahamannya terhadap permasalahan yang dijadikan obyek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hal. 116

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain pengertian jual-beli, pengertian konsumen, pengertian perlindungan hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai penelitian antara lain pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor roda dua pada PT.Nusantara Sakti Kabupaten Demak dan bentuk perlindungan hukumnya bagi konsumen pada pembelian kendaraan roda dua di PT.Nusantara Sakti Kabupaten Demak.

BAB IV : PENUTUP

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan satu kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA